

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*), dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari unit surplus ekonomi dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada unit defisit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat muslim tersebar di dunia. Untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya (Kasmir, 2005:178-179).

Dalam perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, berkembang pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan sarana pendukung yang lebih lengkap, keberhasilan perbankan syariah tidak terlepas dari peran lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain di persentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS),. Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at tamwil* dengan mengembangkan kegiatan usaha usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah.

Adapun BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dalam operasionalnya mengadaptasi sistem operasional bank syariah namun masih berbadan hukum koperasi. BMT hadir untuk membantu masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank. dasar hukum BMT yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْيِ ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

adapun dasar hukum hadits tentang BMT yaitu " Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasul SAW bersabda : "Islam dibangun atas lima perkara : persaksian sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat,mengeluarkan zakat,haji,dan puasa ramadhan" (Hadist riwayat Al-bukhari).

Makna dari hadist diatas adalah Keuangan islam bersumber dari perintah yang ada dalam al-qur'an,dimana bagian ini sama pentingnya dalam agama.

Istilah BMT adalah menggabungkan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mall yaitu menerima titipan dana ZIS (zakat,infak,sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang di terima. Sedangkan Baitut Tamwil adalah suatu kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Terutama mendorong kegiatan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Huda, 2016: 37).

Perkembangan kegiatan perekonomian tidak lepas peran lembaga keuangan mikro yang sangat eksis di kalangan masyarakat, salah satunya BMT Amanah Cabang Kendari yang sangat strategis dan fungsionalnya untuk mengatasi masalah masyarakat menengah bawah maupun atas. Melihat kondisi Rill masyarakat kita dari sisi ekonomi belum bisa hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang membantu untuk meningkatkan pendapatan, mereka mereka tidak memiliki posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan untuk masyarakat kecil. padahal dengan

potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila di olah dengan sistem kebersamaan maka akan meningkatkan ekonomi.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas maka dirintislah BMT (Baitul Mall Wat Tamwil) Amanah oleh 20 orang pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 di Kota Bau Bau. dalam 4 Tahun perjalanan, saat ini BMT Amanah sudah memiliki 10 cabang yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara seperti Bau Bau, Kendari, Ereke, Buton Utara, Tinanggea Kab Konawe Selatan, Poleang, kab Bombana dan Pasarwajo - Wawasangka untuk di kab Buton al hasil sampai dengan Desember 2010 BMT Amanah telah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 8.069 orang pengusaha mikro dengan dengan total portofolio pembiayaan lebih Rp 10,4 Milyar rupiah.

Adapun produk BMT Amanah Cabang Kendari pada umumnya menyalurkan pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Ijarah. Produk BMT Amanah Cabang Kendari yang banyak diminati Masyarakat adalah Pembiayaan dengan Akad Ijarah (sewa). Untuk itu Penelitian ini memfokuskan pada Pembiayaan Ijarah di karenakan akad Ijarah di bagi menjadi dua yaitu Ijarah (sewa menyewa) dan Ijarah Multi Jasa yang bergerak di bidang perumahan. Sehingga dapat di katakan apakah dengan pembiayaan Ijarah ini dapat berpengaruh terhadap Profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari (Fatmawati, 2016: 3).

Dalam kehidupan sehari-hari praktek Ijarah sangat di butuhkan oleh masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena produk ini sangat mempermudah barang ataupun jasa sesuai kebutuhan mereka. Ijarah (sewa

menyewa) dalam perbankan di kenal dengan *Operationallase* yaitu kontrak sewa antar yang menyewakan dan penyewa, di mana penyewa membayar sewa sesuai perjanjian dan ketika jatuh tempo asset yang di sewa di kembalikan pada pihak penyewa. Dan Ijarah Muntahiyah bi al tamlik dalam perbankan di kenal dengan *financial lease* yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir sewa dan jual beli, objek sewa akan berubah dari milik *lessor* menjadi *lessee* (Ismail, 2011: 160)

Pembiayaan ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). dari pengertian di atas ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan. Menurut Qal'aji (dalam Antonio, 2001: 117) *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. dinyatakan bahwa *ijarah* adalah pemilikan hak atas manfaat dan penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran sewa (*ijarah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset sedangkan sewa beli (*ijarah wan iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat

suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Fir'man Allah QS. al-Baqarah/2 Ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Dalam kehidupan sehari-hari praktek Ijarah sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena produk ini sangat mempermudah barang ataupun jasa sesuai kebutuhan mereka. Ijarah (sewa menyewa) dalam perbankan dikenal dengan *Operationallase* yaitu kontrak sewa antar yang menyewakan dan penyewa, di mana penyewa membayar sewa sesuai perjanjian dan ketika jatuh tempo asset yang di sewa di kembalikan pada pihak penyewa. Dan Ijarah Muntahiyah bi al tamlik dalam perbankan di kenal dengan *financial lease* yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir sewa dan jual beli, objek sewa akan berubah dari milik *lessor* menjadi *lessee*. (Ismail, 2011: 160) tak lupa pula Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu dalam produk BMT/LKS, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di mana mereka mengeluarkan suatu produk syariah untuk membantu masyarakat terjauh dari sistem Bunga/riba di sisi lain suatu lembaga akan mencari sebuah keuntungan/Profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Laba merupakan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi atau jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, GPM, NPM, ROA, ROE dan biaya lain-lain. Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang. Rasio profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan. (Aditya, 2012 :8)

Pembiayaan ijarah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak BMT, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dari setiap periode tertentu. Di mana semakin besar pendapatan akan semakin besar pula BMT dalam pembayaran kewajiban terhadap pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas BMT dalam kegiatannya. Dampak yang timbul dari pembiayaan ijarah yaitu akan menggairahkan sektor riil investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan berkurang dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Sebagai lembaga yang penting di sekitar masyarakat dan perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator. Salah satu cara untuk mengatakan suatu lembaga itu baik dan cukup berkembang dapat dilihat dari kinerja keuangannya yakni melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana BMT menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas suatu lembaga keuangan,

maka semakin baik pula kinerja lembaga keuangan tersebut. Dan untuk meningkatkan nilai profitabilitas dapat ditempuh dengan melakukan maksimalisasi keuntungan yang diperoleh BMT melalui optimalisasi struktur pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan (BMT) kepada nasabah/anggota.(Mawaddah, 2015).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, timbul keinginan penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Amanah Cabang Kendari Periode 2015 - 2019”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bmt amanah cabang kendari perioode 2015-2019 di tinjau dari tata kelola perusahaan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari. Pembiayaan Ijarah yang di maksud penulis adalah akad sewa-menyewa, kontrak sewa antar yang menyewakan dan penyewa, di mana penyewa membayar sewa sesuai perjanjian dan ketika jatuh tempo asset yang di sewa di kembalikan pada pihak penyewa.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pembiayaan Ijarah

Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari?

### **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Pembiayaan Ijarah Berpengaruh signifikan Terhadap profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari.

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari**

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk menambah referensii perpustakaan sehingga menjadi sumber masukan bagi mahasiswa ysng ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas BMT amanah cabang kendari.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Sebagai sarana untuk dapat membantu mahasiswa mengetahui pentingnya pembiayaan ijarah terhadap ptofitabilitas BMT amanah cabang kendari.

#### **3. Bagi peneliti**

Sebagai sarana memperluas wawasan dan menganalisis masalah-masalah actual yang terjadi khususnya yang berhubungan dengan profitabilitas BMT amanah cabang kendari periode 2015 – 2019.

## 1.6 Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topic penelitian proposal yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya:

### 1. Pembiayaan Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajr* yang berarti ganti,sewa,upah. Secara syara adalah suatu akad sewa – menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa (Kasmir, 2012, h. 177).

### 2. Profitabilitas

profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba yang diperoleh dari kegiatan usaha murni dari bank yang bers angkutan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena di anggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba semakin baik. (Siska, 2012, h. 182)

### 3. BMT Amanah

Merupakan suatu lembaga keuangan yang mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro dan kecil, terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.